



PUTUSAN

Nomor 4394/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Sandi Pangarso, S.H., M.H. dan Calvindo Bagas Saputra, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"IWAN SANDI & PARTNERS"**, beralamat di jalan Wiyung II No 19 Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 11 November 2024, yang telah terdaftar dalam register Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 4261/kuasa/11/2024/PA.Sda., tanggal 13 November 2024. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo (XXXXXXX), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 November 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4394/Pdt.G/2024/PA.Sda, tanggal 13 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur, Pada hari kamis tanggal 23 April 2009, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX yang

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 4394/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA Kec. Bangsal Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur, Tertanggal 23 April 2009 ;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon berpindah pindah kos serta ngontrak Bersama di Kabupaten Sidoarjo ;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon pada sampai saat ini sudah dikaruniai seorang anak yang Bernama **ANAK I** lahir di Sidoarjo pada tanggal 13 November 2010, pada saat ini anak dari Pemohon dan Termohon dalam Pengawasan Pemohon dan Termohon ;

4. Bahwa pada awal berlangsungnya Perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Kehidupan Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik selayaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya, dimana baik Pemohon maupun Termohon telah mampu melaksanakan kewajiban yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon sehingga tujuan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ("Undang-Undang Perkawinan"), yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

5. Bahwa setelah 12 (duabelas) tahun pernikahan berjalan lebih tepatnya yaitu pada akhir tahun 2021 sudah tidak rukun lagi, seringkali bertengkar dan jauh dari kata harmonis, seperti yang didambakan pada umumnya sebuah pernikahan disebabkan karena ;

- Termohon selalu mengabaikan permintaan Pemohon dalam segala hal sehingga terjadi perselisihan kecil antara Pemohon dan Termohon yang berakibatkan Pertengkaran Terus Menerus;
- Termohon bersikap kurang baik kepada orang tua Pemohon serta saudara-saudara Pemohon;
- Termohon sering sekali melakukan pinjaman uang kepada orang lain yang ujung-ujungnya Pihak Pemohon yang selalu membayar hutang-hutang Termohon yang digunakan tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sehingga sering terjadi perdebatan yang berujung dengan pertengkaran dan percekocokan setiap hari ;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 4394/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah maupun pisah ranjang sejak awal tahun 2023 sampai dengan diajukannya Gugatan ini ;
7. Bahwa diantara Pemohon dan Termohon mempunyai cara pandang yang berbeda dalam berumah tangga, sehingga perceraian merupakan cara yang terbaik karena lebih besar manfaatnya dari pada mudhorotnya;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran atau perselisihan terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 ( F ) Peraturan Pemerintah R. I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atau Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar Hukum untuk menyatakan Permohonan ini dikabulkan;

Berdasarkan segala alasan-alasan yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada (**Pemohon** untuk Menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain.

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (**Ex Aequo**

**Et Bono)**

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Iwan Sandi Pangarso,S.H.,M.H. dan Calvindo Bagas Saputra,S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**IWAN SANDI & PARTNERS**", beralamat di jalan Wiyung II No 19 Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 11 November 2024, yang telah terdaftar dalam register Pengadilan Agama Sidoarjo nomor

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 4394/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4261/kuasa/11/2024/PA.Sda., tanggal 13 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 4394/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 13 November 2024 dan telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 15 November 2024 dan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 4394/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 21 November 2024 dan telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 24 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 4394/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXX Tanggal 23 April 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 27 Maret 2012 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B.SAKSI

Saksi 1., umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara Ipar Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon berpindah pindah kos serta ngontrak Bersama di Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah dikaruniai anak bernama ANAK I lahir di Sidoarjo pada tanggal 13 November 2010
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon bersikap kurang baik kepada orang tua

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 4394/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta saudara-saudara Pemohon, Termohon sering sekali melakukan pinjaman uang kepada orang lain yang ujung-ujungnya Pihak Pemohon yang selalu membayar hutang-hutang Termohon dan percekcoakan setiap hari

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara Ipar Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon berpindah pindah kos serta ngontrak Bersama di Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah dikaruniai anak bernama XXXXXXXX
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon bersikap kurang baik kepada orang tua Pemohon
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 4394/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Iwan Sandi Pangarso, S.H., M.H. dan Calvindo Bagas Saputra, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"IWAN SANDI & PARTNERS"**, beralamat di jalan Wiyung II No 19 Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 11 November 2024, yang telah terdaftar dalam register Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 4261/kuasa/11/2024/PA.Sda., tanggal 13 November 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 4394/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selalu mengabaikan permintaan Pemohon dalam segala hal sehingga terjadi perselisihan kecil

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 4394/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon yang berakibatkan Pertengkaran Terus Menerus, Termohon bersikap kurang baik kepada orang tua Pemohon serta saudara-saudara Pemohon, Termohon sering sekali melakukan pinjaman uang kepada orang lain yang ujung-ujungnya Pihak Pemohon yang selalu membayar hutang-hutang Termohon yang digunakan tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sehingga sering terjadi perdebatan yang berujung dengan pertengkaran dan percekcoakan setiap hari

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 4394/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya bernama ANAK I lahir di Sidoarjo pada tanggal 13 November 2010
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon selalu mengabaikan permintaan Pemohon dalam segala hal sehingga terjadi perselisihan kecil antara Pemohon dan Termohon yang berakibatkan Pertengkaran Terus Menerus, Termohon bersikap kurang baik kepada orang tua Pemohon serta saudara-saudara Pemohon, Termohon sering sekali melakukan pinjaman uang kepada orang lain yang ujung-ujungnya Pihak Pemohon yang selalu membayar hutang-hutang Termohon yang digunakan tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sehingga sering terjadi perdebatan yang berujung dengan pertengkaran dan percekcoakan setiap hari
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 4394/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

#### **Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan ini jatuh karena Talak (seorang suami yang mempunyai kehendak melakukan perceraian), maka seluruh kewajiban melekat atas diri seorang suami terhadap bekas isterinya haruslah diterapkan, hal ini sejalan dengan tujuan diterbitkannya Perma nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 4394/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kecuali isteri dalam keadaan qobla dukhul, selain itu Bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, sepanjang bekas isteri tidak dalam keadaan nuzusy;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa kata "dapat" dalam ketentuan pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat ditafsirkan Hakim boleh secara ex officio menetapkan kewajiban mut'ah dan nafkah iddah terhadap bekas isteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Termohon dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak dari perkawinannya dengan Pemohon, dan tidak ditemukan pula adanya unsur-unsur yang dapat menyebabkan Termohon sebagai isteri masuk dalam kategori nusyuz, oleh karena itu tidak ada hal-hal yang dapat menggugurkan haknya Termohon sebagai seorang bekas isteri yang diceraikan suaminya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah yang harus ditunaikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya Hakim Tunggal wajib mempertimbangkan kebutuhan standar bagi bekas isteri, serta aspek kemampuan bekas suami dan kepatutan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa saat ini Pemohon penghasilan sebesar rata-rata setiap bulan Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), sehingga Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, atas kesanggupan Pemohon tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon telah sesuai dengan kemampuan Pemohon yang mengaku punya penghasilan sebesar rata-rata setiap bulan Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan, dan sesuai pula dengan kepatutan bagi kedua belah pihak, sehingga besaran nafkah iddah yang wajib diberikan Pemohon kepada Termohon selama dalam masa iddah, sesuai

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 4394/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesanggupan Pemohon, yaitu sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah, dengan jumlah keseluruhan 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selain kewajiban nafkah selama dalam masa iddah, Pemohon juga berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak bagi bekas isteri, hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya : Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran nominal mut'ah yang wajib diberikan Pemohon kepada bekas isterinya, Hakim Tunggal dengan mempertimbangkan masa perkawinan Pemohon dan Termohon yang baru dijalani selama lebih kurang 3 tahun, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon yang dinyatakan di dalam persidangan, telah memenuhi unsur kepatutan dan keadilan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu jumlah atau besaran mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap hak-hak Termohon, maka kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Hakim Tunggal tersebut di atas harus diserahkan Pemohon kepada Termohon pada saat sebelum pelaksanaan sidang pengucapan ikrar talak, kecuali apabila Termohon tidak keberatan hak-haknya tersebut dibayarkan setelah pengucapan ikrar talak, ketetapan ini telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 4394/Pdt.G/2024/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - Nafkah selama dalam masa Iddah (selama 3 bulan) sebesar  $\text{Rp. } 500.000,00 \times 3 = \text{Rp. } 1.500.000,00$  (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

Yang harus ditunaikan sebelum Ikrar Talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh saya Siti Hanifah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 4394/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

TTD

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Nurul Islah, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>350.000,00</b>

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman **15** dari **15** putusan Nomor 4394/Pdt.G/2024/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)